

SPESIFIKASI – JUMLAH – APK BK

KPT NO. 538 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 516 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan yaitu penambahan fasilitasi Alat Peraga Kampanye berupa Papan Reklame (Billboard) dan penyesuaian jumlah fasilitasi Bahan Kampanye; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 205 Tahun 2024; KPT Kota Palu 502 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 513 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur mengenai menetapkan Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN :

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 516 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2024.